



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 48/PDT/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. H. KASRA JARU MUNARA, lahir di Rappang tanggal 12 Juli 1966, bertempat tinggal di Lingkungan I Jalan Gereja Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **IBRAHIM TANE, S.H., M.H., FATWA AL YUSAK, S.H., HERIYAWAN, S.H., dan RAITNO, S.H.**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sufu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan :

ANDI NURUL NATASYA, lahir di Makassar tanggal 29 Juli 1980, bertempat tinggal di Jalan Balaikota III Nomor 35 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **EKA ANGGA PRATAMA, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Mahkota Hijau Blok B.11 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Juli 2020 NOMOR 48/PDT/2020/PT KDI. serta

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Juni 2020 Nomor 78/Pdt.G /2019/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 November 2019 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pengakuan hutang, yang dibuat di hadapan notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn. Nomor : 227/LEG/VI/2017, dan pada klausul perjanjian pengakuan hutang tersebut Tergugat melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Bahwa pada klausul perjanjian pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn. Nomor : 227/LEG/VI/2017, Penggugat dan Tergugat bersepakat jika pengembalian seluruh pinjaman/hutang tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan oleh karenanya seluruh pinjaman/hutang akan dikembalikan paling lambat pada tanggal 8 Desember 2017;
3. Bahwa pada klausul perjanjian pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn. nomor : 227/LEG/VI/2017, Tergugat memberikan jaminan/anggunan berupa sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 juni 2013, Nomor : 05/kasipute/2013, dengan luas 690 M² (enam ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana, Kecamatan Rumbia, Kelurahan Kasipute, serta terdaftar Atas Nama Ir.H. Kasra Jaru Munara;
4. Bahwa pada waktu jatuh tempo (8 desember 2017) Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman/hutang secara keseluruhan kepada Penggugat;
5. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Adendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang No : :227/LEG/VI/2017 tertanggal 01 – 02 – 2018 (satu bulan Februari tahun dua ribu delapan belas), yang mana dalam isi Adendum tersebut Tergugat mengaku masih memiliki

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI



hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat diberi jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 01-02-2018 (satu bulan Februari tahun dua ribudelapan belas) sampai dengan tanggal 01-03-2018 (satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas) untuk membayar lunas sisa hutang kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah di sepakati dalam Adendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang No : : 227/LEG/VI/2017 tertanggal 01 – 02 – 2018 (satu bulan Februari tahun dua ribu delapan belas), namun Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian Pada tanggal 6 april 2018 Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat belum melunasi secara keseluruhan sisa hutangnya tersebut dan Tergugat masih memiliki sisa Hutang sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
8. Bahwa sebagaimana point 7 dalam gugatan kami diatas, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya, namun Tergugat tidak memberi kejelasan mengenai pelunasan sisa hutang tersebut;
9. Bahwa dengan menelaah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah nyata Tergugat melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
10. Bahwa sebagaimana yang dituangkan dalam adendum atas perjanjian pengakuan hutang No : :227/LEG/VI/2017 tertanggal 01 – 02 – 2018 (satu bulan Februari tahun dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., mensyaratkan kepada Tergugat apabila dalam jangka waktu 3 (bulan) Tergugat belum dapat melakukan pelunasan, maka Tergugat akan dikenakan tambahan pembayaran sebesar 10% dari nilai Hutang;
11. Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tersebut, maka terhitung sejak bulan April 2018 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sangat dirugikan karena telah menderita kerugian baik materil maupun immateril sebesar **Rp. 817.800.000,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Sisa hutang Tergugat = Rp. 370.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan Pembayaran 10% dari sisa Hutang :
Rp. 370.000.000,- x 10% = Rp. 37.000.000,-
- Bunga/Deposito Bank :
Rp. 370.000.000,- X 7 % = Rp. 25.900.000,-
Rp. 25.900.000,- X 12 bulan = Rp. 310.800.000,-
- Total kerugian Materiil :
Rp. 370.000.000,- + 37.000.000,- + 310.800.000,- = **Rp. 717.800.000,-**
(tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), maka Penggugat yang nota bene adalah seorang Pengusaha / Kontraktor tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga jelas sangat merugikan Penggugat yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta telah menyita waktu Penggugat karena harus bolak balik mencari tahu keberadaan Tergugat sehingga terkadang meninggalkan pekerjaan sebagai Kontraktor, oleh karenanya septutnyalah Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar :

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
Total Kerugian materiil + Immateriil = **Rp. 717.800.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 817.800.000,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;**

12. Bahwa untuk membantu kelancaran pemeriksaan perkara ini dan untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak menjadi Illusoir kelak, maka kami mohon pada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap : Rumah atau Bangunan beserta tanahnya yang terletak di depan Kantor DPRD Bombana, Lingkungan I, Jl. Gereja, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebagaimana **SHM No. 00260 tahun 2013** atas nama Ir. H. Kasra Jaru Manura;
13. Bahwa untuk menjamin kepastian Penggugat akan menerima pembayaran dari Tergugat, maka Penggugat merasa perlu menuntut Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melakukan pembayaran pinjaman/hutang;
14. Bahwa berdasarkan kesepakatan Tergugat dan Penggugat dalam perjanjian pengakuan hutang , yang dibuat di hadapan notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn. nomor :227/LEG/VI/2017,

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat memilih wilayah domisili hukum di Pengadilan Negeri Kendari dalam menyelesaikan permasalahan ini;

15. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat, karena itu adalah wajar bila Penggugat mohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri kendari, guna untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum, dan agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Pebuatan Cidera Janji (**Wanprestasi**);
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 227/LEG/VI/2017 tertanggal 08-07-2017 (delapan bulan juli tahun dua ribu tujuh belas) dan Addendum atas Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 227/LEG/VI/2017 tertanggal 01-02-2018 (satu bulan februari dua ribu delapan belas) adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 817.800.000,- (delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)**;
5. Menyatakan secara hukum Sita Jaminan atas Rumah atau Bangunan beserta tanahnya yang terletak di depan Kantor DPRD Bombana, Lingkungan I, Jl. Gereja, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebagaimana **SHM No. 00260 tahun 2013** atas nama Ir. H. Kasra Jaru Manara;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum membayar uang paksa (Dwongsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan hingga dilaksanakannya putusan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat melainkan menerima uang dari DR. Hj. SITTI SALEHA, M.Si. melalui suaminya Drs. H. SYAMSAHRIL;
3. Bahwa Perjanjian yang dimaksud Penggugat cacat hukum oleh karena Penggugat hanya atas nama dan bukan pemilik uang;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan dalam eksepsi telah termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 yang menyatakan pada tanggal 8 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pengakuan hutang, yang dibuat dihadapan notaris Muhammaad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn. Nomor : 227/LEG/VI/2017 dan pada klosul perjanjian pengakuan hutang tersebut Tergugat melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah sangat keliru sebab Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat melainkan menerima uang dari Drs. H. SYAMSAHRIL sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Bahwa dalil Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat satu rupiahpun melainkan menerima uang dari Drs. H. SYAMSAHRIL suami dari DR. H. SITTI SALEHA Pj Bupati Bombana saat itu dan uang tersebut bukan dana pinjaman melainkan dana bantuan yang diberikan kepada Tergugat untuk sosialisasi sebagai calon Bupati pada tahun 2017 di Kabupaten Bombana;
5. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Nomor : 227/LEG/VI/2017, merupakan akal-akalan Penggugat yang sengaja menjebak Tergugat dari



- pemberian bantuan menjadi hutang sementara Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat walaupun satu rupiah;
6. Bahwa walaupun dana yang diberikan Dr. Hj. SITI SALEHA dan suaminya Drs. H. SYAMSAHRIL sebagai dana bantuan Cuma-Cuma untuk pemenangan pilkada sebagai calon Bupati karena Tergugat tetap mengembelikan sebagian sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan dua kali pengembalian Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening;
 7. Bahwa fakta hukumnya Tergugat tidak berhutang kepada Penggugat oleh karena uang yang Tergugat terima bukan milik Penggugat dan merupakan bantuan Pj. Bupati DR. Hj SITTI SALEHA dan suaminya Drs. H. SYAMSAHRIL untuk itu Tergugat tidak memiliki kewajiban mengembalikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta);
 8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan cidera janji sangat tidak berdasar hukum oleh karena uang yang Tergugat terima bukan pinjaman melainkan pemeberian Cuma-Cuma olehnya itu gugatan Penggugat haruslah di tolak;
 9. Bahwa dalil–dalil yang tidak dianggap dan ditanggapi secara terperinci oleh Tergugat dianggap di tolak sepenuhnya oleh Tergugat;
Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- “Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya”;

DALAM POKOK PERKARA

- “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan Tanggal 17 Juni 2020 Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 227/LEG/VI/2017 tertanggal 08-07-2017 (delapan bulan juli tahun dua ribu tujuh belas) dan Addendum atas Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 227/LEG/VI/2017 tertanggal 01-02-2018 (satu bulan Februari dua ribu delapan belas) adalah sah dan mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan bunga sebesar 6% (enam) persen pertahun yang diperhitungkan setelah Tergugat dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00260 tahun 2013 atas nama Ir. H. Kasra Jaru Munara yang terletak di Depan Kantor DPRD Bombana di Lingkungan I Jalan Gereja Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 17 Juni 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Membaca tanda terima memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020 dan memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI



Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Putusan Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020, dan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 03 Juni 2020 **Perkara No. 78/Pdt.G/2019/PN.Kdi.** adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum dan telah mencederai hukum karena dalam pertimbangan Judex Pactie Pengadilan Negeri Kendari sangat tidak adil dan sangat berpihak kepada penggugat dan tidak mempertimbangkan secara komperhensip bukti-bukti dan yang diajukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 13 dari 20 halaman menyatakan; **menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn. pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat datang ke kantor saksi untuk membuat Surat Pengakuan Hutang dimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu milyar rupiah) lalu kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 Surat Pengakuan Hutang tersebut di adendum dan nilai hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 1 Maret 2018;**

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari tersebut diatas adalah sangat keliru, oleh karena keterangan saksi **Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn.** selaku Notaris juga



menjelaskan pada saat Pembanding dan Terbanding datang ke Notaris, Terbanding tidak membawa uang dan tidak menyerahkan uang sama sekali dihadapan notaris maka disesuaikan dengan keterangan saksi bernama H. Syamsahril Kamal menjelaskan pada saat sepulangnya dari Kantor Notaris menemani Terbanding justru saksilah yang memberikan uang kepada Pembanding bukanlah Terbanding, oleh karena itu pertanggung jawaban hukum Pembanding bukanlah kepada Terbanding namun kepada saksi H. Syamsahril Kamal selaku yang memberi uang dan olehnya itu Perjanjian Pengakuan Hutang No : 277/LEG/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 tersebut batal menurut hukum disebabkan dalam perjanjian tersebut belum terlaksananya pemberian uang kepada Pembanding dari Terbanding namun sudah diperjanjikan sebelum pemberian uang tersebut;

Bahwa pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Kendari tersebut diatas adalah sangat keliru dan tidak jeli dalam melihat perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris sebab dalam akta tersebut ada beberapa poin yang tidak dimuat seperti tidak adanya jam, identitas saksi-saksi dalam Perjanjian Pengakuan Hutang sehingga akta tersebut menimbulkan kecacatan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 Ayat (2) Huruf c, Pasal 38 Ayat (3) huruf d, Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) serta Pasal 44 Ayat (1) dan (2) ; berbunyi :

- **Pasal 38**

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat :

- a. judul Akta
- b. nomor Akta
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

(3) Badan Akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
- c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan



d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal;

- **Pasal 40**

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

- **Pasal 44**

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari mengenai Bukti P-5 Terbanding berupa Adendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang No : 277/LEG/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 adalah adanya cacat hukum sebab pada Pasal 1 garis mendatar kedua dalam penulisan angka berupa tanggal "01-03-2017" tidak sesuai dengan penyebutan penulisannya berupa (satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas);

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 14 dari 20 halaman, paragraf kedua menyatakan; **Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah ternyata Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan masih memiliki hutang kepada Penggugat SEJUMLAH Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);**



Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari jika berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, Adendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang dan Pemindah bukuan sehingga menyimpulkan Pemanding masih memiliki hutang sebesar **Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)** adalah sangat mengada-ada sebab Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada perkara a quo ini melampaui kewenangannya untuk menghitung sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Pemanding kepada Terbanding;

4. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 14 dari 20 halaman, paragraf kelima menyatakan; **Menimbang bukti T-1 Tergugat adalah sama dengan bukti P-2 Penggugat berupa formulir pemindahbukuan dari Bank BNI tertanggal 6 April 2018, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Penggugat untuk pembayaran hutang;**

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari dalam pertimbangannya mengenai bukti P-2 dan bukti T-1 adalah sangat keliru sebab bukti tersebut ditujukan untuk pembayaran pengambilan uang Pemanding kepada H. Syamsari Kamal yang diperantarai oleh Terbanding karena pada saat itu saksi H. Syamsaril Kamal berada diluar kota sehingga melihat hubungan Terbanding dengan H. Syamsaril Kamal begitu dekat pada saat datang di Kantor Notaris sebagai saksi maka Pemanding mempercayai Terbanding untuk mentransfer uang tersebut kepada Terbanding olehnya itu Judex factie Pengadilan Negeri Kendari gagal memahami bukti P-2 dan bukti T-1 tentang pemindah bukuan tersebut;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 15 dari 20 halaman, paragraf kedua menyatakan; **Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Syamsahril Kamal bahwa saksi menyerahkan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan dari Penggugat bertempat dirumah saksi , maka menunjukkan bahwa benar Penggugat secara langsung tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat namun uang yang diberikan oleh Syamsaril Kamal kepada Tergugat adalah uang milik**



Penggugat dan uang tersebut adalah merupakan uang pinjaman yang diberikan kepada Tergugat;

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari adalah sangat keliru dan tidak mendasar sebab jika melihat dari pekerjaan Terbanding yang hanya merupakan wiraswasta tidak menutup kemungkinan yang memiliki uang tersebut adalah saksi H. Syamsahril Kamal sebab ia merupakan suami dari PJ Bupati Kabupaten Bombana yang pada saat itu masih menjabat sehingga besar keyakinan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) merupakan uang dari H. Syamsahril Kamal yang diberikan kepada Pemanding;

6. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 18 dari 20 halaman paragraf kedua; **Menimbang tentang persoalan Sita Jaminan atas rumah dan bangunan beserta tanahnya yang terletak di depan Kantor DPRD Bombana dan seterusnya;**

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari adalah sangat tidak berdasarkan hukum sebab dalam dikabulkannya Sita Jaminan Terbanding sangat bertentangan sebab Pemanding tidak memiliki niat untuk menghilangkan, menggadaikan ataupun menjual objek yang telah diletakan sita oleh Terbanding. Bahwa mengingat pula SEMA Nomor 5 Tahun 1975 angka 1 Huruf d menjelaskan bahwa agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat, olehnya itu dalam fakta persidangan gugatan Terbanding yang dikabulkan pada perkara a quo nilainya hanya mencapai Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dikembaliakn kepada Terbanding sementara nilai rumah yang telah diletakan sita jaminan mencapai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor 5 tahun 1975;

7. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus parkara a quo ini telah melanggar Ultra Petitem Partium yang mana memutus perkara dengan amar putusan yang tidak dimintakan oleh penggugat dalam Petitem, sehingga dianggap telah melakukan penyimpangan hukum dikarenakan pada Petitem gugatan dahulu Peggugat dan sekarang Terbanding tidak adanya klausul atau tuntutan hukum untuk meminta berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh dahulu Tergugat dan sekarang Pemanding nanum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari melampaui kewenangannya (Ultrar Vires) dalam memutus dan



menghukum Pemanding dalam hal untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada dahulu Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 6 % (enam) persen pertahun yang diperhitungkan setelah dahulu Tergugat sekarang Pemanding dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, olehnya itu putusan pada perkara a quo ini adalah cacat hukum

Bahwa berdasarkan seluruh keberatan - keberan yang telah diuraikan oleh Pemanding tersebut diatas; Maka dengan ini Pemanding memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, melalui Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan :

Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 78/Pdt.G/2019 /PN.Kdi.

Dan mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan penggugat unutup seluruhnya;

Menimbang , bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa **Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat** mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mengenai Keberatan Pemanding yang Duluhnya Tergugat (Dalam Memori Banding) :

- 1.1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 03 Juni 2020 Perkara No. 78/Pdt.G/2019/PN.Kdi. adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum dan telah mencederai hukum karena dalam pertimbangan Judex Pactie Pengadilan Negeri Kendari sangat tidak adil dan sangat berpihak kepada penggugat dan tidak mempertimbangkan secara komperhensif bukti-bukti dan yang diajukan dan terungkap dalam persidangan.
- 1.2 Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 13 dari 20 halaman menyatakan; menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn. pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat datang ke kantor saksi untuk membuat Surat Pengakuan Hutang dimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat berhutang kepada Penggugat



sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu milyar rupiah) lalu kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 Surat Pengakuan Hutang tersebut di adendum dan nilai hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 1 Maret 2018;

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari tersebut diatas adalah sangat keliru, oleh karena keterangan saksi Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn. selaku Notaris juga menjelaskan pada saat Pembanding dan Terbanding datang ke Notaris, Terbanding tidak membawa uang dan tidak menyerahkan uang sama sekali dihadapan notaris maka disesuaikan dengan keterangan saksi bernama H. Syamsahril Kamal menjelaskan pada saat sepulangnya dari Kantor Notaris menemani Terbanding justru saksilah yang memberikan uang kepada Pembanding bukanlah Terbanding, oleh karena itu pertanggung jawaban hukum Pembanding bukanlah kepada Terbanding namun kepada saksi H. Syamsahril Kamal selaku yang memberi uang dan olehnya itu Perjanjian Pengakuan Hutang No : 277/LEG/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 tersebut batal menurut hukum disebabkan dalam perjanjian tersebut belum terlaksananya pemberian uang kepada Pembanding dari Terbanding namun sudah diperjanjikan sebelum pemberian uang tersebut ;

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari tersebut diatas adalah sangat keliru dan tidak jeli dalam melihat perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris sebab dalam akta tersebut ada beberapa poin yang tidak dimuat seperti tidak adanya jam, identitas saksi-saksi dalam Perjanjian Pengakuan Hutang sehingga akta tersebut menimbulkan kecacatan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 Ayat (2) Huruf c, Pasal 38 Ayat (3) huruf d, Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) serta Pasal 44 Ayat (1) dan (2) berbunyi :

Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
awal Akta atau kepala Akta
badan Akta; dan
akhir atau penutup Akta
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:



judul Akta
nomor Akta
jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

(3) Badan Akta memuat :

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili

keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal

Pasal 40

Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah cakap melakukan perbuatan hukum mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap Pengenal atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Pasal 44

Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.



Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari mengenai Bukti P-5 Terbanding berupa Adendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang No : 277/LEG/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 adalah adanya cacat hukum sebab pada Pasal 1 garis mendatar kedua dalam penulisan angka berupa tanggal "01-03-2017" tidak sesuai dengan penyebutan penulisannya berupa (satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas) ;

1.3 Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 14 dari 20 halaman, paragraf kedua menyatakan; Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah ternyata Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan masih memiliki hutang kepada Penggugat SEJUMLAH Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari jika berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, Adendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang dan Pemindah bukuan sehingga menyimpulkan Pemanding masih memiliki hutang sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sangat mengada-ada sebab Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada perkara a quo ini melampaui kewenangannya untuk menghitung sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Pemanding kepada Terbanding ;

1.4 Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 14 dari 20 halaman, paragraf kelima menyatakan; Menimbang bukti T-1 Tergugat adalah sama dengan bukti P-2 Penggugat berupa formulir pemindahbukuan dari Bank BNI tertanggal 6 April 2018, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Penggugat untuk pembayaran hutang ;

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari dalam pertimbangannya mengenai bukti P-2 dan bukti T-1 adalah sangat keliru sebab bukti tersebut ditujukan untuk pembayaran pengambilan uang Pemanding kepada H. Syamsari Kamal yang diperantarai oleh Terbanding karena pada saat itu saksi H. Syamsari Kamal berada diluar kota sehingga melihat hubungan Terbanding dengan H. Syamsari Kamal begitu dekat pada saat datang di Kantor Notaris sebagai saksi maka Pemanding mempercayai Terbanding untuk mentransfer uang tersebut kepada Terbanding olehnya itu



Judex factie Pengadilan Negeri Kendari gagal memahami bukti P-2 dan bukti T-1 tentang pemindah bukuan tersebut

1.5 Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 15 dari 20 halaman, paragraf kedua menyatakan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Syamsahril Kamal bahwa saksi menyerahkan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat atas permintaan dari Penggugat bertempat dirumah saksi, maka menunjukkan bahwa benar Penggugat secara langsung tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat namun uang yang diberikan oleh Syamsaril Kamal kepada Tergugat adalah uang milik Penggugat dan uang tersebut adalah merupakan uang pinjaman yang diberikan kepada Tergugat ;

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari adalah sangat keliru dan tidak mendasar sebab jika melihat dari pekerjaan Terbanding yang hanya merupakan wiraswasta tidak menutup kemungkinan yang memiliki uang tersebut adalah saksi H. Syamsahril Kamal sebab ia merupakan suami dari PJ Bupati Kabupaten Bombana yang pada saat itu masih menjabat sehingga besar keyakinan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) merupakan uang dari H. Syamsahril Kamal yang diberikan kepada Pembanding ;

1.6 Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 18 dari 20 halaman paragraf kedua; **Menimbang tentang persoalan Sita Jaminan atas rumah dan bangunan beserta tanahnya yang terletak di depan Kantor DPRD Bombana dan seterusnya ;**

Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari adalah sangat tidak berdasarkan hukum sebab dalam dikabulkannya Sita Jaminan Terbanding sangat bertentangan sebab Pembanding tidak memiliki niat untuk menghilangkan, menggadaikan ataupun menjual objek yang telah diletakan sita oleh Terbanding. Bahwa mengingat pula SEMA Nomor 5 Tahun 1975 angka 1 Huruf d menjelaskan bahwa agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat, olehnya itu dalam fakta persidangan gugatan Terbanding yang dikabulkan pada perkara a quo nilainya hanya mencapai Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dikembaliakn kepada Terbanding sementara nilai rumah yang telah diletakan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan NOMOR 48 /PDT/2020/PT KDI



sita jaminan mencapai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor 5 tahun 1975 ;

1.7 Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus perkara a quo ini telah melanggar Ultra Petitum Partium yang mana memutus perkara dengan amar putusan yang tidak dimintakan oleh penggugat dalam Petitum, sehingga dianggap telah melakukan penyimpangan hukum dikarenakan pada Petitum gugatan dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding tidak adanya klausul atau tuntutan hukum untuk meminta berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding namun Judex factie Pengadilan Negeri Kendari melampaui kewenangannya (Ultra Vires) dalam memutus dan menghukum Pembanding dalam hal untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada dahulu Penggugat sekarang Terbanding sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan bunga sebesar 6 % (enam) persen pertahun yang diperhitungkan setelah dahulu Tergugat sekarang Pembanding dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, olehnya itu putusan pada perkara a quo ini adalah cacat hukum

2. Mengenai Bantahan Terbanding yang Duluhnya Penggugat (Dalam Kontra Memori Banding) :

2.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Tanggal 03 Juni 2020, dalam perkara nomor : 78/Pdt.G/2019/PN.Kdi adalah telah sesuai dan tidak keliru karena pertimbangan tersebut memiliki dasar hukum dan tidak mencederai hukum apalagi berpihak kepada Terbanding yang dulunya Penggugat, dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan seluruh fakta yang terungkap didalam persidangan ;

2.2. Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kendari diatas benar dan tidak keliru, karena Terbanding dan Pembanding tidak perlu menyerahkan uang dihadapan saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., karena perikatan yang dibuat merupakan Legalisasi Pengakuan Hutang berdasarkan kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi H. Syamsahril Kemal yang menyatakan Terbanding menitipkan uang kepada saksi H. Syamsahril Kemal untuk diserahkan kepada Pembanding karena Terbanding ada urusan yang bersifat urgent, oleh karenanya tanggung jawab hukum bukanlah kepada H. Syamsahril



Kemal sebagai orang yang menyerahkan, melainkan kepada Terbanding selaku pemilik uang dan tempat Pembanding berhutang berdasarkan Perikatan Legalisasi Pengakuan Hutang yang dimaksud dalam bukti surat P1;

Bahwa terhadap memori Pembanding yang mendalilkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 Ayat (2) Huruf c, Pasal 38 Ayat (3) huruf d, Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) serta Pasal 44 Ayat (1) dan (2), sangat tidak relevan dan tidak logis untuk menyatakan perjanjian tersebut cacat hukum, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan, merujuk pada ketentuan Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

sehingga dalam suatu perikatan dapat dikatakan sah secara hukum jika perikatan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

bahwa selanjutnya pembanding juga salah menafsirkan pertimbangan majelis dengan menjadikan pasal 38 pasal 40 dan pasal 44 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum pembanding mengajukan memori banding tersebut, karena Perjanjian tersebut, merupakan suatu legalisasi pengakuan hutang, oleh karenanya sebagaimana yang telah di jelaskan saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., terkait kewenangannya dalam membuat legalisasi tersebut mengacu pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

Bahwa terhadap bukti P5 tidak dapat dikatakan cacat hukum karena saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., telah menjelaskan dihadap pengadilan negeri kendari bahwa kelalaian tersebut diakui oleh saksi kelalaian layaknya manusia biasa namun ketika ditanya tentang kebenaran penulisan dengan tegas saksi menjawab bahwa yang benar merupakan penyebutan penulisannya huruf (satu bulan maret tahun dua ribu delapan belas) dan bukan penulisan pada angka ;



Bahwa pada saat pemeriksaan saksi atas nama Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., selaku notaris, Pihak Pembanding yang dulunya Tergugat melalui kuasanya, telah mempertegas tentang kelalaian tersebut dapat dikatakan cacat hukum atau tidak dan saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., menjawab perlu diketahui legalisasi pengakuan hutang tersebut saksi membuat berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan bukan dalam membuat legalisasi pengakuan hutang tersebut saksi buat tidak dalam menggunakan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayau 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya legalisasi tersebut yang merupakan produk dari saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., tidak dapat dikatakan cacat hukum;

2.3. bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Kendari telah tepat dan tidak mengada-ada karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap Pihak Pembanding masih memiliki hutang kepada pihak Tetrbanding hal ini dibuktikan berdasarkan bukti surat P5 berupa adendum atas perjanjian pengakuan hutang nomor : 227/LEG/VI/2017 yang dibuat atas perubahannya tanggal 01 Februari tahun 2018, sebagaimana dalam pasal 1 pada pokoknya menjelaskan "Pihak Pertama dalam hal ini Perbanding yang dulunya Tergugat (Ir.H.Kasra Jaru Munara) menerangkan bahwa sampai dengan tertanggal hari ini mengaku masih memiliki hutang kepada Pihak Kedua yang dalam hal ini merupakan Terbanding yang dulunya Penggugat (Andi Nurul Natasya) Karena Pinjaman Uang sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) lalu selanjutnya karena Terbanding memiliki hutang kepada Pembanding, pada tanggal 6 April 2018, Pembanding membayar hutang tersebut Kepada Terbanding sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P.2 dan T.1 berupa bukti pembayaran hutang, slip bank BNI tertanggal 6 April 2018 dan sebagaimana yang termuat dalam redaksi bukti P2 yang juga merupakan bukti T1 uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) merupakan Pembayaran Hutang Pembanding kepada Terbanding, sehingga secara fakta Pembanding yang dulunya Tergugat masih memiliki hutang kepada Terbanding yang dulunya



Penggugat sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

2.4. Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari mengenai bukti P-2 dan bukti T1 telah tepat dan tidak keliru, dan justru dalil Pembanding yang terkesan mengada-ada sebagaimana yang telah di sampaikan oleh saksi H. Syamsahril Kemal bahwa dalam persidangan bahwa saksi hanya memperantarai Pinjaman uang Pembanding kepada Terbanding, dan selanjutnya saksi baru mengetahui permasalahan tersebut setelah Pembanding menghindar dari kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), oleh karena Terbanding mengeluh kepada saksi selaku fasilitator dalam permasalahan tersebut, dan berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan Pembanding yang dulunya Tergugat berhutang kepada Terbanding yang dulunya Penggugat bukan kepada saksi H. Syamsahril Kemal sehingga merupakan kewajiban Pembanding untuk membayar hutangnya kepada Terbanding ;

2.5. Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Kendari tidak keliru justru dalil dalam memori banding Pembanding yang keliru, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang tidak dibuktikan di dalam persidangan, selanjutnya dalam proses pembuktian telah dihadirkan saksi H. Syamsahril Kemal dan saksi telah memberikan keterangan diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan saksi merupakan fasilitator (orang yang memperkenalkan Pembanding kepada Terbanding) bukan pemilik uang ;

Bahwa selanjutnya Terbanding memang seorang wiraswasta yang memiliki usaha hal tersebut dibuktikan bahwa Terbanding merupakan Pemilik CV. Bahtera Cemerlang Kreasindo yang bergerak pada bidang Pengadaan Barang, Jasa dan Event Organizer ;

2.6. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari sangat berdasar hukum oleh karenanya dalil Pembanding yang menyatakan nilai obyek jaminan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar karena dalam proses pembuktian pada pemeriksaan perkara A Quo tingkat pertama Pembanding tidak pernah mengajukan bukti tentang nilai obyek jaminan baik berupa hasil apresal team audit maupun saksi



yang menyatakan nilai jaminan tersebut, sehingga bagaimana mungkin majelis hakim yang memeriksa dan mengadila perkara a quo mempertimbangkan bahwa nilai obyek jaminan tersebut sangat jauh nilainya dari jumlah hutang Terbanding oleh karenanya dalil dari Pembanding patut dikesampingkan ;

2.7. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus perkara a quo tidak melanggar Ultra Petitem Partium karena sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan dalam petitum Primair poin 4 yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 817.800.000,- (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribuh Rupiah) sudah termaksud pokok hutang sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Jutuh Puluh Juta Rupiah) dan Bunga sebesar 6% sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci pada posita poin 11. Sehingga dalil Pembangding Patut untuk dikesampingkan ;

2.8. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus perkara a quo telah sesuai, oleh karenanya seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding patut untuk dikesampingkan, karena Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama telah memutus perkara tersebut dengan adil dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, telah berkesesuaian dengan syarat formil dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun asas-asas hukum ;

Bahwa sebagaimana bukti surat P1 dan P5 berupa Legalisasi Pengakuan Hutang nomor : 227/LEG/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dihadapan saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., dan Addendum Atas Perjanjian Pengakuan Hutang nomor : 227/LEG/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 yang dibuat atas perubahannya tanggal 01 Februari 2018 telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., yang menyatakan bahwa benar saksi yang membuat legalisasi pengakuan hutang dan addendum perubahan tersebut, hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antaran Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya fakta tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ;

Bahwa sebagaimana bukti surat P2 yang juga merupakan bukti surat T1, berupa pengakuan pembayaran hutang Pembanding kepada Terbanding



sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) Pemandang membayar hutang yang dimilikinya kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga sisa hutang Pemandang kepada Terbanding sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa sebagaimana bukti surat P3 dan P4 berupa Berita Acara Serah Terima Sertifikat Pada Tanggal 8 Juni 2017 dan Sertifikat Hak Milik nomor : 00260 dengan nama pemegang Hak Ir. H. Kasra Jaru Munara, saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn., dan saksi H. Syamsahril Kamal yang menyatakan sebagai bentuk jaminan hutang Pemandang kepada Terbanding, Pemandang menjaminkan sertifikat rumah yang dimilikinya ;

Bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu merupakan Penggugat Memohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemandang yang duluhnya Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 78/Pdt.G/2019/PN Kdi. Pada tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari, dengan seksama berkas perkara Aquo beserta turunan resmi Putusan pengadilan Negeri kerndari Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 17 Juni, beserta semua alat-alat buktinya dan setelah membaca dan mempelajari pula baik Memori Banding yang diajukan oleh Pemandang semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atas pertimbangan Hukum atas permohonan banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Alasan-alasan Memori banding yang diajukan oleh Pemandang semula Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri (Judex factie) telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum didalam mempertimbangkan terbukti dan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri



dalam mengadili perkara ini, lagi pula alasan Pembanding sudah mengenai penilaian hasil pembuktian dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori banding, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Juni 2020 Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Kdi yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat tidak dikabulkan atau ditolak, maka Pembanding semula Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dan Rbg. ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 78/Pdt.G / 2019/PN Kdi, tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami, **DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **PURWADI, S.H., M.Hum.,** dan **MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.,** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 Juli 2020 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/PDT/ 2020/PT KDI, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. PURWADI, S.H., M.Hum.

DJONI ISWANTORO, S.H,M.Hum.

2. MULA PANGARIBUAN, S,H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan Rp 6.000,00

Redaksi Putusan Rp10.000,00

Administrasi/Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;